



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. 4893726, 4890046, 4898486, 4892350, 4893854, Fax. 4893854

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 569/SP/2004

Tentang
PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA YANG BERSUMBER DARI DIKS
TAHUN ANGGARAN 2004

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Dana DIKS di lingkungan Universitas Negeri Jakarta berada pada Fakultas;
b. bahwa untuk tertib administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Jakarta dipandang perlu mengangkat Panitia Pemeriksa dan Penerima Baranga dan Jasa yang bersumber dari Dana DIKS tahun anggaran 2004.;
c. bahwa sehubungan dengan point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor..Universitas Negeri Jakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang RI:
a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 137/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta
b. Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
c. Nomor 80 tahun 2003 Jo Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari APBN;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam nomor 513/FMIPA.H6/LK/2004 tentang Usul penerbitan SK Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa di lingkungan FMIPA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Panitia Peneriksa dan Penerima Barang dan Jasa di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta yang bersumber dari Dana DIKS Tahun Anggaran 2004 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Anggota Tetap :

1. Drs. Sartomo sebagai Ketua merangkap anggota
2. Sadono sebagai Sekretaris merangkap anggota
3. Sumarno sebagai Anggota
4. Drs. Parko, MM, M.Pd sebagai Anggota

Anggota Tidak Tetap

1. Drs. Tri Murdiyanto, M.Si Jurusan Matematika
2. Dra. Reni Indrayanti, M.Si Jurusan Biologi
3. Drs. Zulhipri, M.Si Jurusan Fisika
4. Dra. Zulmanelis Darwis, M.Si Jurusan Kimia

Kedua : Tugas Panitia meliputi:

1. Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang sudah selesai/barang yang dikirim oleh rekanan untuk disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang.
2. Menyerahkan hasil pekerjaan/Barang yang sudah diterima dari rekanan kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan atau pejabat yang ditunjuknya.
3. Membuat laporan tertulis kepada Pimpinan FMIPA dan Pimpinan Universitas Negeri Jakarta secara periodik atas hasil pelaksanaan tugasnya.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 September 2004

Rektor,



Prof. Dr. Sutjipto

NIP. 130353251

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dijen Dikti Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Semua Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta
5. Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta
6. Kepala BAUK Universitas Negeri Jakarta
7. Kepala Bagian UHT Perlengkapan UNJ
8. Kepala Bagian Keuangan UNJ
9. Semua Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA UNJ
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan